

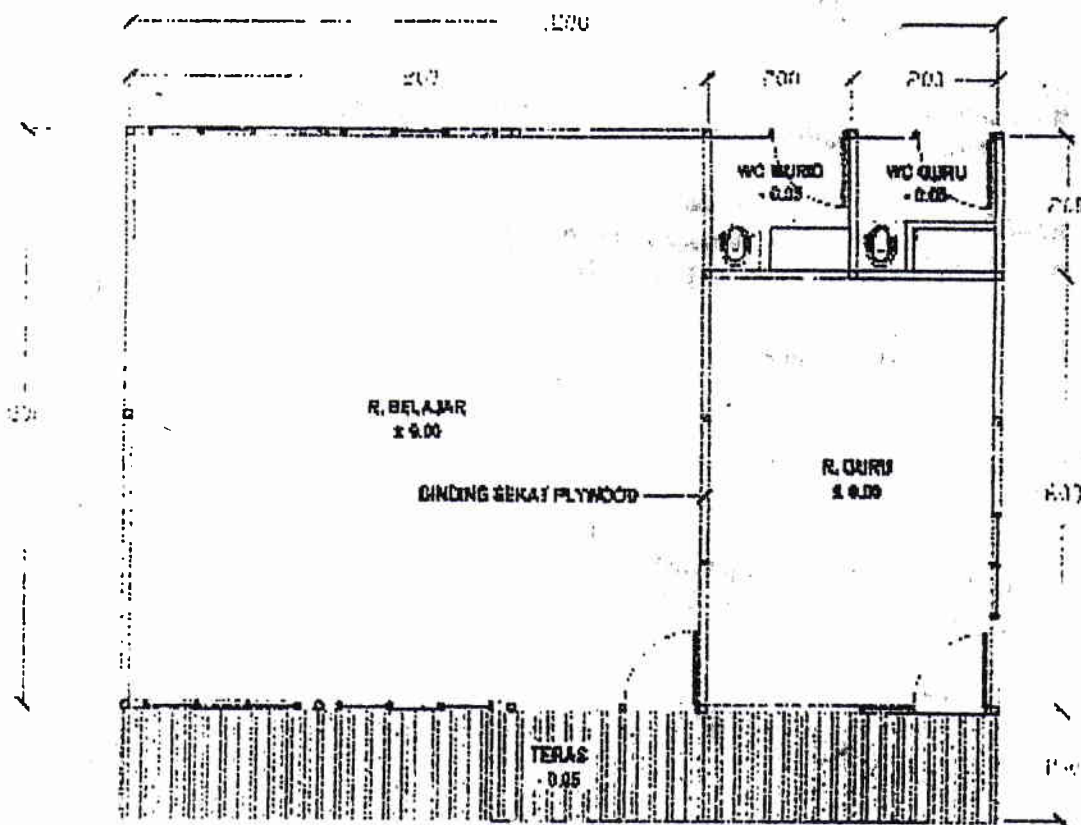


PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN BUNGUR

Jalan Jenderal Sudirman Km. 3,5 By Pass, Bungur Kab.Tapin

GAMBAR SITUASI BANGUNAN

D A S A R	: Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Atas Nama	: H.M. NOOR SYARIFUDDIN
T a n g g a l	: 24 September 2010
Untuk Mendirikan Bangunan	: TK-SD SATU ATAP
Milik	: H.M. NOOR SYARIFUDDIN
L o k a s i	: Desa Shabah Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin
Ukuran Bangunan	: Panjang 12 (Dua Belas) meter Lebar 8 (Delapan) meter Luas 96 (Sembilan Puluh Enam) Meter ²
Kecamatan	: Bungur
Kabupaten	: Tapin
Skala	: 1 : 100



Keterangan
Batas Bangunan
Batas Tanah



Mengetahui :
KAMAT BUNGUR,

Bungur, 25 September 2010
Pembuat Gambar,



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN BUNGUR

Jalan Jenderal Sudirman Km. 3,5 By Pass, Bungur Kab. Tapin

PETIKAN : KEPUTUSAN CAMAT BUNGUR

NOMOR : 640/ 52 -BGR./ 2010

CAMAT BUNGUR

ATAS NAMA BUPATI TAPIN

Membaca : dan seterusnya

Menimbang : dan seterusnya

Mengingat : dan seterusnya

Menetapkan

PERTAMA :

Memberikan izin kepada atas nama H.M. NOOR SYARIFUDDIN penduduk Desa Bungur Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, untuk mendirikan sebuah bangunan TK-SD SATU ATAP Desa SHABAH dengan ukuran Panjang 12 (Dua Belas) meter, Lebar 8 (Delapan) meter dan Luas 96 (Sembilan Puluh Enam) Meter². Dengan beban tongkat/tiang/pondasi Batu Gunung/Semen, Dinding Batako, Lantai Semen, Atap Seng Gelumbang Kecil, Yang terletak Desa Shabah Kec. Bungur Kab. Tapin

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik ARJAN

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Sidodadi

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik SAPTONO

Sebelah Barat berbatasan dengan SDN SHABAH

KEDUA

: Pemegang Izin harus menaati ketentuan sebagai berikut :

1. Letak pendirian bangunan harus dibuat menurut gambar situasi terlampir
2. Disekeliling bangunan harus dibuat selokan guna/untuk mengalirkan air
3. Halaman harus ditimbok dengan rata
4. Dinding dan jendela dikapur dan lisnya harus dicat
5. Pekerjaan bangunan harus sudah selesai dikerjakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak surat keputusan ini dikeluarkan
6. Yang bersangkutan harus membayar uang Rooy dan pajak lainnya sesuai dengan Perda Nomor 03 Tahun 1985 yang diubah untuk pertama kalinya dengan Perda Nomor 03 Tahun 1988
7. Pada saat pendirian bangunan harus dihadiri petugas teknis dari Kantor Camat Bungur
8. Bila sewaktu-waktu Pemerintah memerlukan tanah untuk kepentingan Pemerintah Daerah atau pelebaran jalan, maka yang bersangkutan bersedia membongkar bangunan tersebut tanpa ganti rugi oleh Pemerintah.

KETIGA

: Surat Izin ini dapat ditinjau/ditarik kembali apa bila yang bersangkutan tidak mentaati segala ketentuan/peraturan yang berlaku ;

KEEMPAT

: Apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIBERIKAN KEPADA

Sdr H.M. NOOR SYARIFUDDIN

Ditetapkan di Bungur

Tanggal, 25 September 2010

CAMAT BUNGUR,



[Handwritten signature]



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Brigjen H.Hasan Basery Km.2 Telp.(0517) 31040 Rantau

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPIN
Nomor : 072 /KEP/2014

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK. SATU ATAP ANGGREK
ALAMAT : DESA SHABAH, JL.SIMPANG TIGA SIDODADI
KECAMATAN BUNGUR, KABUPATEN TAPIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Operasional
- b. Bahwa dalam menerbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. UUD RI 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan ;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah ;
4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Pemerintah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom

Memperhatikan : Permohonan Kepala TK “ SATU ATAP ANGGREK “
Nomor : 01/TK Satu Atap Anggrek/2014

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: TK. “ SATU ATAP ANGGREK “
NPSN	: 10111.5040.4006
N S S	: 303.149.20
Jenis Kegiatan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun Pendirian	: 2011
Penyelenggara	: Hasan, S.Pd
Ala m a t	: Desa Shabah, Jl. Simpang Tiga Siddodadi, Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin

KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA berlaku sejak Tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan Tanggal 06 Maret 2017

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 06 Maret 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapin



Drs. H. Juwaini, M.Pd
Pembina Tingkat 1
NIP.19600801 198710 1.003

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : L I L I K S U G I A R T I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K A N G R E K
b. Alamat : J L S I M P A N G T I G A S I D O D A D I
c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : K A L I M A N T A N S E L A T A N
f. Kabupaten/Kota : T A P I N
g. Kecamatan : B U N G U R
h. Kelurahan : S H A B A H
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 6 4 0 / S 2 - B G R / 2 0 1 0
b. Tanggal : 2 5 0 9 2 0 1 0
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 0 7 2 / K E P / 2 0 1 4
d. Tanggal : 0 6 0 3 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan,

pantau 9 Februari 2016

Kepala Sekolah,

L I L I K S U G I A R T I

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

